



**KEPALA DESA WONOSARI
KABUPATEN WONOSOBO**

**PERATURAN KEPALA DESA WONOSARI
NOMOR 3 TAHUN 2020**

**TENTANG
DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA WONOSARI,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Bantuan Langsung Tunai;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19),
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.70/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Penadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
9. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);
10. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 49 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 52);
11. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Dana Transfer ke Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 53);

12. Peraturan Desa Wonosari Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wonosari Tahun Anggaran 2020;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor : 142/225/2020 tanggal 23 April 2020 perihal Pedoman teknis pengalokasian BLT-Dana Desa dalam penanganan COVID-19 oleh Pemerintah Desa;
2. Berita Acara Musyawarah Desa Khusus tentang Penetapan Penerima Manfaat BLT-Dana Desa tanggal 17 April 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA WONOSARI TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Desa adalah Desa WONOSARI.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Daerah.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Daerah.
5. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan Perempuan yang ditetapkan secara demokratis.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

12. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
13. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
14. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
15. Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
16. Bantuan langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT Dana Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) antara lain berupa:
 - a. Kegiatan penanggulangan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan/atau
 - b. Jaring pengaman sosial di Desa.
- (2) Jaring Pengaman Sosial di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), yang kehilangan mata pencaharian, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
- (4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kemenrian Sosial;
- (5) Daftar nama-nama penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini;
- (6) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode nontunai (melalui transfer antar rekening bank) setiap bulan;
- (7) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan;


Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Wonosari.

Ditetapkan di Desa Wonosari.
pada tanggal , 24 April 2020

KEPALA DESA WONOSARI.



Diundangkan di Desa Wonosari.
pada tanggal, 24 April 2020
SEKRETARIS DESA WONOSARI.



BERITA DESA WONOSARI TAHUN 2020 NOMOR 3

Lampiran : Peraturan Kepala Desa Wonosari
 Nomor : 3 Tahun 2020
 Tanggal : 14 Mei 2020

**DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
 AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
 DESA WONOSARI KECAMATAN WONOSOBO
 KABUPATEN WONOSOBO
 TAHUN 2020**

NO	NAMA LENGKAP	NIK	ALAMAT	Hasil Verifikasi Memenuhi Syarat (MS)	Besaran Penerimaan BLT-Dana Desa setiap Bulan (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	DURAHMMA	3307093112370020	BANGSRI RT 01 RW 01	MS	Rp 600.000
2	NASRUDIN		BANGSRI RT 01 RW 01	MS	Rp 600.000
3	DARMUJO	3307090107640016	BANGSRI RT 01 RW 01	MS	Rp 600.000
4	MARSIYAH	3307094605770005	BANGSRI RT 01 RW 01	MS	Rp 600.000
5	EKO SUTIARNO	3307092408850005	BANGSRI RT 01 RW 01	MS	Rp 600.000
6	AHMAD ROFIK	3307092310870003	BANGSRI RT 05 RW 01	MS	Rp 600.000
7	SLAMET URIP UNTUNG ROMADHON	3307091305850005	BANGSRI RT 05 RW 01	MS	Rp 600.000
8	SUGIMAN	3307093112780010	BANGSRI RT 05 RW 01	MS	Rp 600.000
9	MUKHAYAT	3307090107660016	BANGSRI RT 05 RW 01	MS	Rp 600.000
10	WONTINI	3307094711770008	BANGSRI RT 05 RW 01	MS	Rp 600.000
11	NOVAN PRASETYO	3307090111980006	BANGSRI RT 03 RW 01	MS	Rp 600.000
12	SLAMET PARYONO	3307090311810011	BANGSRI RT 03 RW 01	MS	Rp 600.000
13	SUTRISNO	3307092504680004	BANGSRI RT 03 RW 01	MS	Rp 600.000
14	BEJO WAHYONO	3307091111680005	BANGSRI RT 03 RW 01	MS	Rp 600.000
15	BURHAM SUJATI	3307092706900006	BANGSRI RT 03 RW 01	MS	Rp 600.000
16	SUHERLAN	3307091006780005	BANGSRI RT 06 RW 01	MS	Rp 600.000
17	FENDI	3307092206860003	BANGSRI RT 06 RW 01	MS	Rp 600.000
18	RUNTUNG	3307091707760002	BANGSRI RT 06 RW 01	MS	Rp 600.000
19	KUSNOMO	3307091510750001	BANGSRI RT 06 RW 01	MS	Rp 600.000
20	LISKIONO	3307090210810002	BANGSRI RT 06 RW 01	MS	Rp 600.000
21	WAHIDIN	3307091307770004	BANGSRI RT 07 RW 01	MS	Rp 600.000
22	SURONO	3307090305810004	BANGSRI RT 07 01	MS	Rp 600.000
23	TRI WIDODO	3307092406880006	BANGSRI RT 07 01	MS	Rp 600.000
24	SUMARNO	3307091911790002	BANGSRI RT 07 01	MS	Rp 600.000
25	SUGENG	3307090506790004	BANGSRI RT 07 01	MS	Rp 600.000
26	TRIYANTO	3307092703860004	BANGSRI RT 02 RW 01	MS	Rp 600.000
27	SUNARNO	3307092905910001	BANGSRI RT 02 RW 01	MS	Rp 600.000
28	TUJIONO	3307093112590031	BANGSRI RT 02 RW 01	MS	Rp 600.000
29	HESTIANA MAFTIKA	3307096301950004	BANGSRI RT 02 RW 01	MS	Rp 600.000
30	SUROGUS	3307092308880004	BANGSRI RT 02 RW 01	MS	Rp 600.000
31	SUKATMAN	3307090506790004	BANGSRI RT 08 RW 01	MS	Rp 600.000
32	ANANG SUSANTO	3307090506790004	BANGSRI RT 08 RW 01	MS	Rp 600.000
33	IRKHAMIM	3307090506790004	BANGSRI RT 08 RW 01	MS	Rp 600.000
34	NUHROJI	3307090506790004	BANGSRI RT 08 RW 01	MS	Rp 600.000
35	BADINGAH	3307090506790004	BANGSRI RT 08 RW 01	MS	Rp 600.000

36	SUBIYANTI	3307096309860004	BANGSRI RT 04 01	MS	Rp 600.000
37	NURHAYATI	3307095011880005	BANGSRI RT 04 01	MS	Rp 600.000
38	OYONG MISWANTO	3307091508850004	BANGSRI RT 04 01	MS	Rp 600.000
39	SUSI HARTATI NINGSIH	3307094504800006	BANGSRI RT 04 01	MS	Rp 600.000
40	MUINAH	3307097112570050	BANGSRI RT 04 01	MS	Rp 600.000
41	URIP	3307092308860005	WONOKERSO RT.01 RW.03	MS	Rp 600.000
42	SRIYATI	3307094805810004	WONOKERSO RT.01 RW.03	MS	Rp 600.000
43	SARILAH	3307094106270001	WONOKERSO RT.01 RW.03	MS	Rp 600.000
44	NISIH	3307095007480001	WONOKERSO RT.01 RW.03	MS	Rp 600.000
45	MUSTAKIM	3307092412800002	WONOKERSO RT.01 RW.03	MS	Rp 600.000
46	WAHYONO	3307091303880005	WONOKERSO RT.02 RW.03	MS	Rp 600.000
47	HIDAYAT	3307110404950002	WONOKERSO RT.02 RW.03	MS	Rp 600.000
48	MIFTAHUL AJI	3307090308960003	WONOKERSO RT.02 RW.03	MS	Rp 600.000
49	IKHSAN	3307092303870003	WONOKERSO RT.02 RW.03	MS	Rp 600.000
50	BARYANTO	3307031904800004	WONOKERSO RT.02 RW.03	MS	Rp 600.000
51	NUR AFITA	3307125905990003	WONOKERSO RT.03 RW.03	MS	Rp 600.000
52	FAIZU ROHMAN	3307091002870004	WONOKERSO RT.03 RW.03	MS	Rp 600.000
53	NY. WARSITO	3307094207580002	WONOKERSO RT.03 RW.03	MS	Rp 600.000
54	JIONO	3307090103540001	WONOKERSO RT.03 RW.03	MS	Rp 600.000
55	MARSIDI	3307094701410001	WONOKERSO RT.03 RW.03	MS	Rp 600.000
56	SURIYAH	3307115506980005	WONOKERSO RT.04 RW.03	MS	Rp 600.000
57	MARIYAH	3307114507910012	WONOKERSO RT.04 RW.03	MS	Rp 600.000
58	ISTIKOMAH	3307085310860007	WONOKERSO RT.04 RW.03	MS	Rp 600.000
59	BAYEM	3307094508590002	WONOKERSO RT.04 RW.03	MS	Rp 600.000
60	MUTOHAR	3307093004860001	WONOKERSO RT.04 RW.03	MS	Rp 600.000
61	ACHMAD CHAIRON	3307091203550001	WONOKERSO RT.05 RW.03	MS	Rp 600.000
62	RO'IM	3307091604800006	WONOKERSO RT.05 RW.03	MS	Rp 600.000
63	LEMBUT	3307095907570003	WONOKERSO RT.05 RW.03	MS	Rp 600.000
64	SARINAH	3307094207610002	WONOKERSO RT.05 RW.03	MS	Rp 600.000
65	TUGIYONO	3307090904650001	WONOKERSO RT.05 RW.03	MS	Rp 600.000
66	SUYONO	3307091101730001	WONOKERSO RT.06 RW.03	MS	Rp 600.000
67	SLAMET RIYADI	3307062112770011	WONOKERSO RT.06 RW.03	MS	Rp 600.000
68	SUPANDI	3307092009770003	WONOKERSO RT.06 RW.03	MS	Rp 600.000
69	RIZAL SAPUTRA	3307090709910002	WONOKERSO RT.06 RW.03	MS	Rp 600.000
70	ROFI HANAKAH	3310260510780002	WONOKERSO RT.06 RW.03	MS	Rp 600.000
71	MUSTANGIN	3307090101810002	WONOKERSO RT.07 RW.03	MS	Rp 600.000
72	TOWILAH	3307094211800003	WONOKERSO RT.07 RW.03	MS	Rp 600.000
73	MUHSAM BADAR	3307090710690002	WONOKERSO RT.07 RW.03	MS	Rp 600.000
74	BARIYAH	3307095307450001	WONOKERSO RT.07 RW.03	MS	Rp 600.000
75	FATUROHMAN	3307092608910003	WONOKERSO RT.07 RW.03	MS	Rp 600.000
76	HARYANTO	3307090804840001	KEBUMEN RT 01 RW 02	MS	Rp 600.000
77	WONDIYAH	3307093012620009	KEBUMEN RT 01 RW 02	MS	Rp 600.000
78	AHMADI	3307090107550026	KEBUMEN RT 01 RW 02	MS	Rp 600.000
79	PONIYAH	3307094806620001	KEBUMEN RT 01 RW 02	MS	Rp 600.000
80	KHASANAH	3307095110600006	KEBUMEN RT 01 RW 02	MS	Rp 600.000
81	DJARKONI	3307095604570001	KEBUMEN RT 01 RW 02	MS	Rp 600.000
82	SOBIKHIN	3307090310520001	KEBUMEN RT 02 RW 02	MS	Rp 600.000
83	SALIM	3307092803770002	KEBUMEN RT 02 RW 02	MS	Rp 600.000
84	HADI WALUYO	3307093012580001	KEBUMEN RT 02 RW 02	MS	Rp 600.000
85	MUTOHA	3307090110870003	KEBUMEN RT 02 RW 02	MS	Rp 600.000

86	ROHMADI	3307090809540001	KEBUMEN RT 02 RW 02	MS	Rp 600.000
87	SUTRISNO	3307090811570005	KEBUMEN RT 02 RW 02	MS	Rp 600.000
88	SUMPONO	3307090211870004	KEBUMEN RT 03 RW 02	MS	Rp 600.000
89	SUPRIHATI	3307094306720001	KEBUMEN RT 03 RW 02	MS	Rp 600.000
90	PRAYITNO	3307090602630001	KEBUMEN RT 03 RW 02	MS	Rp 600.000
91	HUFRON	3307092802880004	KEBUMEN RT 03 RW 02	MS	Rp 600.000
92	ZAENAL ABIDIN	3307093112600060	KEBUMEN RT 03 RW 02	MS	Rp 600.000
93	WODINAH	3307094307660005	KEBUMEN RT 03 RW 02	MS	Rp 600.000
94	BASUKI	3307112411790001	KEBUMEN RT 04 RW 02	MS	Rp 600.000
95	AL MAARIF	3307093006550001	KEBUMEN RT 04 RW 02	MS	Rp 600.000
96	SUGIYANTO	3307093112650055	KEBUMEN RT 04 RW 02	MS	Rp 600.000
97	SHODIK	3307091306740003	KEBUMEN RT 04 RW 02	MS	Rp 600.000
98	BUHYAMAN	3307092008710005	KEBUMEN RT 04 RW 02	MS	Rp 600.000
99	FAUZAN WAHONO	3307093112630043	KEBUMEN RT 04 RW 02	MS	Rp 600.000
100	ARI EKA PRASETYA HADI	3404012801850003	PERUM WONOSARI INDAH RT.03 RW.04	MS	Rp 600.000
101	ELEAS RICO N	3307071404690001	PERUM WONOSARI INDAH RT.03 RW.04	MS	Rp 600.000
102	ARIFIN YUSUF	3307091207820002	PERUM WONOSARI INDAH RT.01 RW.04	MS	Rp 600.000
103	MUHAMAD ANANG DAUD RIZAL	3302192104800005	PERUM WONOSARI INDAH RT.03 RW.04	MS	Rp 600.000
104	TIMBUL HARDIYANTO	3307091203690005	PERUM WONOSARI INDAH B-39 RT 02 RW 04	MS	Rp 600.000
105	SUPRIYANTO	3307091510700003	PERUM WONOSARI INDAH RT.01 RW.04	MS	Rp 600.000
106	FOURINTO SETYO NUGROHO	3307092404720001	PERUM WONOSARI INDAH RT.03 RW.04	MS	Rp 600.000
107	SUTOTO RAHARJO	3307092507650005	PERUM WONOSARI INDAH RT.02 RW.04	MS	Rp 600.000
108	KASMADI	3307091708660011	WONOKERSO RT.01 RW.03	MS	Rp 600.000
109	SLAMET ARIS	3307090103800001	WONOKERSO RT.01 RW.03	MS	Rp 600.000





**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN WONOSOBO
DESA WONOSARI**

Sekretariat : Jl. Jogoreso No.02 Wonosari, Kec. Wonosobo, Kab. Wonosobo, Jawa Tengah 56318

BERITA ACARA

MUSYAWARAH DESA KHUSUS

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Bupati Kabupaten Wonosobo Nomor : 142/225/2019 terkait Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), di Desa Wonosari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Jum'at, 24 April 2020
Waktu : Pukul 08:00 s/d 11:30 WIB
Tempat : Balai Desa Wonosari

Telah dilaksanakan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) dengan agenda Validasi, Finalisasi dan Penetapan data KK calon penerima BLT-DD yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD dan perwakilan unsur masyarakat yang terkait di desa sebagaimana tercantum dalam *Daftar Hadir Terlampir*.

Unsur Pimpinan Rapat :
Pimpinan Rapat : OYONG MISWANTO, S.E.
Sekretaris/Notulis : SANDIA RINI, S.T.

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap agenda di atas selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang berketetapan menjadi keputusan akhir dari Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) ini:

1. Forum Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) telah melakukan Validasi, Finalisasi dan menetapkan data KK calon penerima BLT-DD yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) sebanyak 109 KK, sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
2. Data KK calon penerima BLT-DD yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) selanjutnya akan dilaporkan kepada Bupati Wonosobo melalui Camat.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa Wonosari, 24 April 2020

Pimpinan Rapat,

(OYONG MISWANTO, S.E.)

Notulis,

(SANDIA RINI, S.T.)



Perwakilan dari Peserta Musyawarah Desa Khusus

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	SUPRIHONO	L	BANGSRI, WONOSARI	1.
2	SYAIFURROHMAN	L	KEBUMEN WONOSARI	2.
3	TRISDIYANTO	L	WONOKERSO, WONOSARI	3.
4	SRI MULYO HADI N	L	PERUM WONOSARI INDAH	4.

**DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA KHUSUS**

Desa : Wonosari

Hari/Tanggal : Jumat 24-4-2020 Tempat : Balai Desa Wonosari

NO	Nama	L/P	Jabatan	Alamat	Tanda tangan	
1	Suprihono	L	RW	Bangsari		
2	Sandia Rini	P	Sekdes	Kebumen		2
3	Nawir Maruf	L	Kaur Keuangan	Wonokerso	3	
4	Walyono	L	Tokoh Masyarakat	Wonosari Induh		4
5	Ningadi	L	Tokoh Masyarakat	Wonosari Induh	5	
6	SUPANTO	L	Prangkat	wonokerso		6
7	Budi Santosa	L	Perangkat	wonokerso	7	
8	KA CHUSAN					8
9	Santana	P.	RT. 2/3	wonokerso.	9	
10	Nasriyah	P	RT. 1/3	,		10
11	Potanto	L			11	
12	Mu'arif Fauhan	L	Kodus II			12
13	Sri Mulyo TN	L	DARTON/RH	PERUM. VI.	13	
14	TRISDIYANTO	L	RW. 03	wonokerso		14
15	Agus Damccis	L	RT 03/04	Wonosari Induh	15	
16	marsiyah	P	RT 01/01	Bangsari		16
17	ZUBAIDI	L	RT 04/03	wonokerso	17	
18	Sugeng	L	RT 03/03	wonokerso		18
19	Bani Nawar	L	PERANGKAT		19	
20	A-RIDHO	L	BPD	Wonokerso		20
21	Fuad	L	Perangkat	WSS	21	
22	Sudip		Perangkat	BANGRO		22
23	Surola R	L	RT 02/04	Perum Widyadri	23	
24	SUPOMO	L	RT 04/01	Bangsari		24
25	Oyang Kusri	L	01/0	Bangsari	25	
26	SARDIMAN	L	RT. 08/01	BANGSARI		26
27	Sufit	L	KPP	Kebumen	27	
28	Basarudin	L	RT 03	Kebumen		28
29	Nasriyah	P	BPD	Kebumen	29	
30						30